

**URGENSI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG BERTENTANGAN DENGAN
SYARAT PP NO. 99 TAHUN 2012**

SKRIPSI

Oleh

HIDAYAH BEKTI NINGSIH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

URGENSI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA YANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT PP NO. 99 TAHUN 2012

Oleh

HIDAYAH BEKTI NINGSIH

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Adapun pemberian remisi kejahatan Narkotika sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum berjalan secara maksimal, faktanya masih ada tindak pidana tertentu yang secara mudah mendapatkan remisi, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah Apakah urgensi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012 dan apakah kaitan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 sesuai dengan tujuan pembinaan terpidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitain lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Urgensi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika yang bertentangan dengan PP No 99 Tahun 2012 masih ada beberapa narapidana yang mendapatkan remisi dengan mudah bagi narapidana yang mendapat hukuman di bawah 5 tahun, sedangkan bagi narapidana yang mendapatkan hukuman di atas 5 tahun sangat sulit untuk mendapatkan remisi. Hal itu di karenakan *overload capacity* di dalam lapas. Pada Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung penulis mendapatkan sampel data 58 orang narapidana mendapat remisi khusus. Namun ada narapidana yang tidak mendapatkan remisi, hal itu di karenakan sudah cukup efektifnya aturan baru yaitu PP No.99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 28 Tahun 2006.

Hidayah Bekti Ningsih

Kaitan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 tidak sesuai dengan tujuan pembinaan terpidana. Karena berdasarkan UU No 12 tahun 1995 pasal 14 huruf i talah di atur bahwa setiap naraidan berhak mendapatkan remisi. Namun dilihat dari dampak pengetatan berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 ada dampak positif yaitu pasca penerapan PP No. 99 tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari Petugas Lapas Narkoba Klas II A Bandar Lampung. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkoba di negara ini dapat berkurang. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkoba dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkoba maupun tindak pidana tertentu lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak yang diberikan.

Kata Kunci: Urgensi, Remisi, Narapidana Narkoba

**URGENSI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG BERTENTANGAN DENGAN
SYARAT PP NO. 99 TAHUN 2012**

Oleh

HIDAYAH BEKTI NINGSIH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **URGENSI PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA YANG
BERTENTANGAN DENGAN SYARAT
PP NO. 99 TAHUN 2012**


Nama Mahasiswa : **Hidayah Bekti Ningsih**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011145**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharja, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Annisa Kasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hidayah Bakti Ningsih, lahir di Panjang pada tanggal 13 Januari 1996, sebagai anak ke lima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Sarjono dan Ibu Hayumi.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Aisyah Panjang pada tahun 2001, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Karang Maritim pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis pada tahun 2016 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame Kecamatan Merkasa Aji, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional.

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

““Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh””

(Albert Einstein)

*“Pesimis adalah suatu sikap takabur mendahului nasib,
Tataplah hari esok dengan penuh rasa optimis”*

(Hidayah Bektî Ningsih)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahillobbil 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Bapak (Sarjono): *Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji. Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini..*

Ibu (Hayumi): *Ibu yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.*

Kakak-Kakakku (Cahyono Kurniawan, S.E., Lestari Nugroho, Rahayu Pribadi, Nurhayati Wibowo) *yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungannya.*

Terkasih (Erik Budi Darmawan, S.H): *yang telah membantu dengan kasih sayangnya dalam perjuanganku selama ini.*

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul “Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat Pp No. 99 Tahun 2012”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Firganefi, S.H., M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan

nasihat,dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak M. Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Muchamad Mulyana, A.Md.IP, S.Sos Kabid Pembinaan, Bimbas Pengentasan Anak dan Infokom, Sismuslim, S.H., M.H Ka.Sub. Registrasi Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung, Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Sarjono dan Ibu Hayumi yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.

12. Kakakku Cahyono Kurniawan,S.E., Lestari Nugroho, Rahayu Pribadi, Nurhayati Wibowo, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
13. Kekasihku Erik Budi Darmawan, S.H., yang senantiasa menemani setiap hariku dan perjalananku dengan doa, kasih sayang, perhatian, semangat,cinta,waktu dan dukungan yang tidak pernah henti dan selalu sabar,selalu setia menemani sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Dian Ferdisa Puteri, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Ginta Monita, S.H., Heni Aprilia S.H., Jusnia Rajusima, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H., Muhamad Yulian, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., Netiana Sari, S.H., Nia Amanda, S.H., R.A. Alfajriyah F.Z, S.H, Rara Berthania, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Yoranda Tiara S., S.Stp., dan Masyita Nafila, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Sahabat dari SMA: Devi Andila A, Amd.Kep., Inga Yovanka yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
16. Sahabat dari SMP: Norenda Okta Hervina, Fibriyani Puspita Fitri, Sarah Oktalanda, M. Hidayat, Yulianton Azhari Ibrahim, Fahri Azhar, Rahmat Ramdhani, M. Aditya Malvin, Fachri Meynanda, Mardiyati Ambar Sari, yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
17. Kepala VTS PANjang: M. Darsoni, terimakasih karena selalu mendukung sehingga skripsi ini selesai pada waktu yang tepat.

18. Patner Kerja: Nadya Tris Anggraeni, Amd., dan Siti Zubaedah, Zen Putra serta rekan-rekan kantor yang lainnya yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Jurusan Pidana 2013 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.
21. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2017

Penulis,

HIDAYAH BEKTI NINGSIH

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan	17
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
4. Teori-Teori Pemidanaan	21
B. Pengertian dan Hak Narapidana	22
C. Tinjauan Umum Remisi.....	24
1. Pengertian Remisi	24
2. Jenis-Jenis Remisi	26
3. Syarat Pemberian Remisi	26
4. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)	29
D. Lembaga Pemasyarakatan	33
1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan	33
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	34
3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia	36
4. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat PP No. 99 Tahun 2012	48
B. Kaitan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 Dengan Tujuan Pemidanaan	66

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan

yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).¹

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.² Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan menghindarkan yang tidak pantas.

Jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana diatur bahwa pidana terdiri atas:³

1. Pidana pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda;
2. Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan didalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:⁴

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.

¹ Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Gramedia, Bandung, 1986, hlm.10.

²*Ibid*, hlm.9.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.5.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.32.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di Negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidana nya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam

⁵ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta: 1992, hlm. 4.

Sistem Keadilan. Asas yang dianut Sistem Masyarakat menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.⁶ Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-Undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.97.

2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian remisi yang sedang hangat di perbincangkan adalah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁷

Salah satu contoh pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika adalah sebanyak 3.310 warga binaan dari 16 lapas/rutan se-Lampung memperoleh remisi hukuman Hari Kemerdekaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Lampung. Dalam remisi tersebut, diberikan langsung secara simbolis oleh Gubernur M. Ridho Ficardo di Lapas Wanita. Berdasar pada data yang dihimpun Lampung Post, narapidana yang terbanyak mendapatkan remisi terdapat pada Lapas Rajabasa, Bandar Lampung sebanyak 623 orang dan 1 orang di antaranya langsung merasakan udara bebas.

⁷ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.20.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Perwakilan Lampung, Dardiyansyah menjelaskan secara keseluruhan narapidana yang mendapatkan remisi sebanyak 3.310 dan 75 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas karena masa hukuman yang telah habis dari pemotongan masa hukuman itu. Pemberian remisi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan pemberian remisi kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Hal yang mempengaruhi pemberian remisi juga salah satunya di karenakan *overload capacity* di dalam lapas.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly juga mengungkapkan bahwa terjadinya over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu alasan diberikannya remisi kepada narapina narkotika, terlebih lagi narapidana narkotika merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang paling banyak. Yasonna Laoly juga mengungkapkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya dilakukan untuk menangkap orang yang melakukan tindak pidana narkoba, tetapi tindakan preventifnya juga harus dilakukan.⁸

Narapidana yang mendapatkan remisi adalah narapidana telah menjalani masa hukuman enam bulan dan memiliki catatan berkelakuan baik, tidak pernah melakukan keributan, tidak bermasalah, dan tidak melakukan peredaran narkoba di dalam lapas, seluruh warga binaan yang berhak dan memenuhi syarat pemberian remisi telah diberikan tidak terkecuali pada narapidana kasus narkoba dan korupsi.

⁸ <https://www.merdeka.com>, Hery H Winarno, *Peristiwa Karena Alasan Over Capacity Para Koruptor Dapat Remisi*, di akses pada tanggal 18 November 2016, Pukul 19.41 WIB

Narapidana korupsi dan narkoba juga mendapat remisi. Bahkan remisi yang diberikan diketahui sebagian besar penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba.⁹

Adapun pemberian remisi kejahatan Narkotika sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan ada di dalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Pasal 34 A:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psitripika, Narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana Narkoba dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
 - d. Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
 - e. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- 1) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
- 2) Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

⁹ www.lampost.co/berita/, Effran, *gubernur beri remisi kepada 3310 warga binaan*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 23.32 WIB

¹⁰ PP No. 99 Tahun 2012.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-Undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)¹¹ seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan narkoba, psikotropika di Indonesia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

¹¹ [www.kompas.com/Indra Akuntono](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono), Deytri Robekka Aritonang, *batasi remisi dengan Undang-Undang*, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 12.25 WIB

Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34A dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung bertolak belakang dengan hak napi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam faktanya penerapan Peraturan Pememerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum berjalan secara maksimal, faktanya masih ada tindak pidana tertentu yang secara mudah mendapatkan remisi, salah satunya adalah tindak pidana narkoba, oleh karena itu maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul: "Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Yang Bertentangan Dengan Syarat PP No. 99 Tahun 2012"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah urgensi pemberian remisi terhadap narapidana narkoba yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012?
2. Apakah kaitan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 dengan tujuan pembinaan terpidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada ruang lingkup hukum pidana yang di batasi pada kajian mengenai urgensi pemberian remisi terhadap narapidana Narkotika yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012, yang mengacu pada KUHP, KUHPA, Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012
- b. Untuk mengetahui kaitan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 dengan tujuan pembinaan terpidana

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan

penjelasan mengenai urgensi pemberian remisi terhadap narapidana Narkotika yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012.

b. Secara Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah untuk:

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai urgensi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika yang bertentangan dengan syarat PP No. 99 tahun 2012.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai lembaga yang yang pola

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

pembinaannya berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.

Adapun pemberian remisi kejahatan Narkotika sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan ada di dalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut: ¹³

Pasal 34 A:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psitripika, Narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
- 2) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
- 3) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
- (3) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

¹³ PP No. 99 Tahun 2012.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁴ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm.8.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perUndang-Undangan) harus mencerminkan nilai- nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perUndang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang diteliti atau diketahui.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Urgensi adalah keharusan yang mendesak.¹⁶
- b. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.¹⁷
- c. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁸
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹⁹
- e. PP No. 99 Tahun 2012 adalah peraturan pemerintah republik Indonesia tentang perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorime, narkotika, psikotropika, Narkotika dan kejahatan HAM berat.

¹⁵ *Ibid*, hlm.132.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁷ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.

¹⁸ Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana narkotika*, Penerbit P.T Alumni. Bandung.2008 hlm.7.

¹⁹ Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara pidana dan pemidanaan, narapidana, remisi, lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁰ Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupakerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Sir Rupert Cross meng anggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²¹

Sedangkan pemidanaan menurut Sudarto, adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti.²²

“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga menyangkut hukum perdata. Pemidaan dalam bidang pidana, yang kerap kali berakronim dengan pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.2.

²⁰ *Ibid*, hlm.2.

²¹ *Ibid*, hlm.3.

²² P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm.49.

hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.”

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana. Dilihat dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan atau pemberian pidana, tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi undang-undang yang telah ada sebelumnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²³

- 1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana
 - a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
 - b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah:²⁴
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

²³ *Ibid*, hlm.11.

²⁴ *Ibid*.

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:²⁵

1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat Melawan Hukum; (Dari Tindakan)
4. Suatu Tindakan Yang Dilarang Atau Diharuskan Oleh Undang-Undang/Perundangan Dan Terhadap Pelanggarnya Diancam Dengan Pidana;
5. Waktu, Tempat Dan Keadaan (Unsur Obyektif Lainnya).

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut:²⁶

- 1) Perbuatan aktif atau pasif
- 2) Akibat
- 3) Melawan huksum formil dan materiil
- 4) Keadaan yang menyusul atau tambahan
- 5) Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana
- 6) Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf

²⁵ E.Y. Kanter dan Sianturi. S.R., 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm.211.

²⁶ Andi Zainal Abidin, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, hlm.221.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan Pelanggaran sebagaimana yang secara rinci diatur dalam Buku Ketiga mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu:²⁷

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- 4) Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*
- 5) Delik Aduan dan Delik Biasa
- 6) Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu:
 - a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*)
 - b. Delik yang berlangsung terus
 - c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*)
 - d. Delik dengan *previlage* (*geprivilegeerd delict*)
 - e. Delik politik
 - f. Delik *propria*

²⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.59.

4. Teori-Teori Pidana

Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.²⁸ Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.60.

²⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.157-161.

B. Pengertian dan Hak Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).³⁰ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³¹

Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.³² Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

³⁰ <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 14.00 WIB.

³¹ <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 14.15 WIB.

³² Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm.6.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Hak-Hak Narapidana

Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.³³

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.³⁴

³³ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, hlm.11.

³⁴ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm.12.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:³⁵

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.³⁶

³⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.111.

³⁶ *Ibid*, hlm.106.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁷ Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.³⁸

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak

³⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6)

³⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm 143.

negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.³⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

2. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas:

- 1) Remisi Umum
- 2) Remisi khusus
- 3) Remisi Tambahan
- 4) Remisi Dasawarsa
- 5) Remisi Khusus Yang Tertunda
- 6) Remisi Khusus Bersyarat

³⁹ Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

3. Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰

Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif:

- 1) Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 2) Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,

⁴⁰ Pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

- 3) Surat Penahanan dari Kepolisian,
- 4) Kartu pembinaan,
- 5) Daftar perubahan ekspirasi
- 6) Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang:⁴¹

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut

⁴¹ Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

4. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. Berkelakuan baik; dan

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitungsebelum waktu pemberian remisi; dan

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana Karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sertamenyatakan ikrar;
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.

- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/ataupimpinan terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) Pidana Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam pidatonya yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman*, yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:⁴²

Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis insonesia yang berguna.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan

⁴² Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1995, Hlm. 74

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan nara pidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit

pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryober pendapat bahwa:⁴³

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Ungkapan tersebut menjeaskan bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan Pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memlihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbangan atau perimbangan.⁴⁴

⁴³ Muladi., *Op. Cit*, hlm.42.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.43.

3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman*, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap narapidana.

Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Suhardjo menyatakan:⁴⁵

Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan: disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi untuk mengenal pemedanaan.⁴⁶

Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina

⁴⁵ Suhardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, hlm.21.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.103.

2. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan diantaranya:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan:

Pasal 1 angka 1

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak pidana, anak negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Vide Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁸

Pebinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui 3 Tahap yakni:⁴⁹

- (1) tahap awal;
- (2) tahap lanjutan;
- (3) tahap akhir.

Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang ada.

4. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa;

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁴⁸ *Ibid*, pasal 1.

⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 9.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

- a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan keroganian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan,

hiburan kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- 1) Seutuhnya;
- 2) Menyadari kesalahan;
- 3) Memperbaiki diri;
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana;
- 5) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
- 6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- 7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.⁵¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁵²

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.

⁵² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁵³ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-leteratur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.12.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pegawai Kanwil Hukum dan Ham Lampung | : 1 Orang |
| 2. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 4. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 5. Akademisi Fakultas Hukum, Dosen Bagian
Hukum Pidana, Universitas Lampung | : 1 Orang |
| _____ | |
| Total jumlah narasumber | : 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Urgensi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba yang bertentangan dengan PP No 99 Tahun 2012 masih ada beberapa narapidana yang mendapatkan remisi dengan mudah bagi narapidana yang mendapat hukuman di bawah 5 tahun, sedangkan bagi narapidana yang mendapatkan hukuman di atas 5 tahun sangat sulit untuk mendapatkan remisi. Pada Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung penulis mendapatkan sampel data 58 orang narapidana mendapat remisi khusus. Namun ada narapidana yang tidak mendapatkan remisi, hal itu dikarenakan sudah cukup efektifnya aturan baru yaitu PP No.99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 28 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian remisi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012, para terpidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tidak akan mudah mendapatkan remisi karena adanya tambahan persyaratan yang tertuang dalam syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pasyarakatan tentang pengetatan narapidana yang memperoleh remisi. Di samping efektif, ada juga yang menjadi kelemahan dari aturan tersebut karena adanya perbedaan antara pemberian remisi bagi narapidana umum dengan narapidana tertentu seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengapa ada perbedaan dalam pemberian remisi terhadap narapidana umum dan narapidana tertentu bukankah hal tersebut akan melanggar hak-hak narapidana dan bertentangan dengan asas hukum yaitu semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan asas kepastian hukum.

2. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 tidak sesuai dengan tujuan pembinaan terpidana. Karena berdasarkan UU No 12 tahun 1995 pasal 14 huruf i telah diatur bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi. Namun dilihat dari dampak pengetatan berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 ada dampak positif yaitu pasca penerapan PP No. 99 tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari Petugas Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Dampak dari pemberian Remisi adalah mengurangi dampak negatif atas perampasan kemerdekaan

narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman dan dapat memberikan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkotika di negara ini dapat berkurang.
2. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita, Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- , 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana narkoba*, Bandung: P.T Alumni.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Heroepoetri, Arimbi, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan
- Lamintang, P. A. F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nawawi, Barda Arif, 1986, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Gramedia

- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Sianturi, E.Y. Kanter dan, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Simorangkir, Panjaitan, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan,
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suhardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin
- Sujatno, Adim, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
- Supramono, G. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Makassar: Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Zainal, Andi, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

C. Sumber Lain

<http://kamushukumonline.com>

<http://kbbi.web.id/>

www.kompas.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008*